

## RISALAH RESMI

Rapat Paripurna ke-	:	31 (Tiga Puluh Satu)
Masa Persidangan	:	IV
Tahun Sidang	:	2011 – 2012
S i f a t	:	Terbuka
Hari / tanggal	:	Selasa, 26 Juni 2012
Waktu	:	Pukul 10.45 WIB s.d. 12.10 WIB
T e m p a t	:	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
Ketua Rapat	:	<b>Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO</b> (Wakil Ketua DPR RI/Korekku)
Sekretaris Rapat	:	1. Drs. BAMBANG SUSETIO NUGROHO, M.AP. (Kepala Biro Persidangan) 2. IGN. RUDYANTO, S.H., M.H. (Kepala Biro Perundang-Undangan) 3. ISNU PURWANTO, S.IP., MM. (Kabag TU Watua Bid. KORPOLKAM)
Acara	:	1. Laporan Komisi XI DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Calon Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan; 2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU-RUU yaitu: a. RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Cheko tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan; b. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerja Sama dalam Bidang Peralatan, Logistik dan Industri Pertahanan; c. RUU tentang Pengesahan <i>Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography</i> (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak);

d. RUU tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata).

H a d i r

: A. ANGGOTA DPR RI:

459 dari 560 orang Anggota dengan rincian:

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
119 dari 148 orang Anggota.
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR  
96 dari 106 orang Anggota;
3. FRAKSI PDI PERJUANGAN  
77 dari 94 orang Anggota;
4. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
44 dari 57 orang Anggota;
5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
33 dari 46 orang Anggota;
6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
35 dari 38 orang Anggota;
7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
23 dari 28 orang Anggota;
8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
15 dari 26 orang Anggota
9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT  
17 dari 17 orang Anggota

B. PEMERINTAH

1. MENTERI LUAR NEGERI RI;
2. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI;
3. MENTERI HUKUM DAN HAM RI.

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI TANGGAL 26 JUNI 2012**

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T.	414
2.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, S.H., M.H.	417
3.	TEUKU IRWAN	418
4.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
5.	DRS. Ir. H. SUTAN BHATOEAGANA, M.M.	421
6.	SRI NOVIDA, S.E.	422
7.	KOL (PURN) DRS. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
8.	DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
9.	DRS. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M.	425
10.	JONNY BUYUNG SARAGI	426
11.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
12.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
13.	IMRAN MUCHTAR	429
14.	H. DASRUL DJABAR	430
15.	DARIZAL BASIR	431
16.	Ir. H. MULYADI	434
17.	H. SUTAN SUKARNOTOMO	435
18.	MUHAMAD NASIR	436
19.	HJ. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
20.	PROF. DR. H. MAHYUDDIN N.S., Sp.Og(K).	439
21.	JUHAINI ALIE, S.H., M.M.	440
22.	H. PAIMAN	441
23.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
24.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
25.	Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
26.	USMAWARNIE PETER	446
27.	DR. INDRAWATI SUKADIS	447
28.	H. TRI YULIANTO, S.H.	449
29.	HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
30.	DR. NOVA RIYANTI YUSUF	452
31.	DR. H. MARZUKI ALIE	454
32.	DRS. EDDY SADELI, S.H.	455
33.	HJ. VERA FEBYANTHY	456
34.	HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA, S.E., M.M.	457
35.	DRA. HJ. RATU SITI ROMLAH, M.AG.	458
36.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P.	459
37.	HARTANTO EDHIE WIBOWO	460
38.	HJ. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
39.	FERRARI ROMAWI, M.B.A.	462
40.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.	463
41.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
42.	YETTI HERYATI	465
43.	DR. HJ. R. ADJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M.	466
44.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M.	467
45.	DRS. SUPOMO	469
46.	SRI HIDAYATI, S.P.	470
47.	PROF. DR. ADINAJANI H. MOHDI, Sp.PD-KAI, S.H.	471
48.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
49.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.	473

50.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc.	474
51.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
52.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
53.	DRS. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
54.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H.	478
55.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
56.	SAAN MUSTOFA	480
57.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
58.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	483
59.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H.	484
60.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
61.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M.	486
62.	H. AMIN SANTONO, S.Sos.	487
63.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.	488
64.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A.	489
65.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
66.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M.	492
67.	H. SUBYAKTO, S.H., M.H.	493
68.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
69.	IGNATIUS MULYONO	495
70.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M.	496
71.	DRA. GRAY KOES MOERTIYAH, M.Pd.	497
72.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	499
73.	SUDEWA, S.T., M.T.	500
74.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc.	501
75.	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum.	502
76.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
77.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
78.	KMRT. ROY SURYO NOTODIPROJO	505
79.	AGUS BASTIAN, S.E., M.M.	506
80.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO	507
81.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI.	510
82.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJAYA	511
83.	H. SHOLEH SOE' Aidy, S.H.	512
84.	HJ. SITI ROMLAH	513
85.	DR. SUBAGYO PARTODIHARJO	514
86.	DR. NURHAYATI ALI ASEGGAF, M.Si.	515
87.	DR. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
88.	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.	519
89.	DRS. RAMADHAN POHAN, M.I.S.	520
90.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag.	522
91.	DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si.	523
92.	IDA RIA S., S.E., M.M.	524
93.	DRS. H. MAHRUS MUNIR	525
94.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.	528
95.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom.	530
96.	Ir. LIM SUI KHIANG, M.H.	531
97.	DIDIK SALMIJARDI	532
98.	DRS. H. TAUFIQ EFFENDI, M.B.A.	533
99.	HJ. ADJI FARIDA PADMO ARDAN	536
100.	Ir. NANANG SAMODRA K. A., M.Sc.	537
101.	I WAYAN GUNASTRA	538
102.	DR. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
103.	DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	540
104.	BOKIRATU NITABUDHI SUSANTI, S.E.	543

105.	SONNY WAPLAU	544
106.	KASMA BOUTY, S.E., M.M.	545
107.	A. REZAALI	546
108.	dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, Sp.An.	547
109.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
110.	DRS. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
111.	Ir. BHRUM DAIDO, M.Si.	550
112.	Ir. HJ. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
113.	ANDI RACHMAT, S.E.	552
114.	DRS. UMAR ARSAL	553
115.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	554
116.	PAULA SINJAL, S.H.	555
117.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
118.	ETHA BULO	557
119.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M	559

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 119 dari 148 orang Anggota.

## 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MEUTYA VIADA HAFID	177
2.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.	178
3.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
4.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
5.	DR. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
6.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D., DIC.	182
7.	DR. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.	183
8.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
9.	Ir. H. ARSYA DJULIANDI RACHMAN, M.B.A.	185
10.	Ir. H. M. IDRIS LAENA	186
11.	HJ. NURLIAH, S.H., M.H.	187
12.	ADI SUKEMI, S.T., M.M.	188
13.	DR. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A.	189
14.	DRS. KAHAR MUZAKIR	191
15.	TANTOWI YAHYA	192
16.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E.	193
17.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.	194
18.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.	195
19.	DRA. TRI HANURITA, M.A., M.M.	196
20.	DR. AZIS SYAMSUDDIN	197
21.	DRS. H. RISWAN TONY D. K.	198
22.	SELINA GITA, S.E.	199
23.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom.	200
24.	DRS. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., B.Sc.	201
25.	H. MAMAT RAHAYU ABDULLAH	202
26.	DRS. H. HIKMAT TOMET	203
27.	AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus.	205
28.	DRA. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
29.	DR. Ir. H. LILI ASDJUDIREJA, S.E., Ph.D.	208
30.	DR. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.	209
31.	HJ. DEWI ASMARA, S.H.	210
32.	DRS. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
33.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212
34.	DRS. H. ZULKARNAEN DJABAR	213
35.	NURULARIFIN, S.IP., M.Si.	214

36.	DRS. ADE KOMARUDIN, M.H.	215
37.	HJ. TETTY KADI BAWONO	217
38.	DRS. H. ELDIE SUWANDIE	218
39.	DRS. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP.,M.Si.	219
40.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	220
41.	DR. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
42.	NUSRON WAHID	222
43.	H. M. BUSRO	223
44.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E.	224
45.	DRS. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A.	225
46.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
47.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
48.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
49.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A.	229
50.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	231
51.	DRS. GANDUNG PARDIMAN, M.M.	232
52.	DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO	233
53.	DRA. HJ. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si.	234
54.	H. HARDISOESILO	235
55.	DRS. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
56.	HJ. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.I.P.	237
57.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238
58.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
59.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc.	241
60.	DRA. HJ. HERNANI HURUSTIATI	242
61.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
62.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H.	245
63.	Ir. H. ZULFADHLI	246
64.	DRS. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247
65.	DRA. HJ. CHAIRUN NISA, M.A.	248
66.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
67.	H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E.	250
68.	MAHYUDIN, S.T., M.M.	251
69.	DR. Ir. HETIFAH, M.P.P.	252
70.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
71.	MUHAMMAD LUTFI	254
72.	DRS. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
73.	MELCHIAS MARCUS MEKENG	256
74.	DR. CHARLES J. MESANG	258
75.	HJ. NUROKHMALAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
76.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260
77.	DRS. H. ROEM KONO	261
78.	EMIL ABENG	262
79.	DRA. HJ. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	263
80.	H. M. MALKAN AMIN	264
81.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.KN.	265
82.	H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc.	266
83.	HALIM KALLA	267
84.	Dr. Hj. MARIANI AKIB BARAMULI, M.M.	268
85.	Ir. MARKUS NARI, M.Si.	269
86.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.	270
87.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
88.	DRS. H. MURAD U. NASIR, M.Si.	272
89.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked.	273
90.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274

91.	DRS. H. IBNU MUNZIR	275
92.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M.	276
93.	YORRYS RAWYAI	277
94.	AGUSTINA BASIK-BASIK, S.Sos., M.M., M.Pd.	278
95.	IRENE MANIBUY, S.H.	279
96.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Partai Golkar 96 dari 106 orang Anggota.

### 3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
2.	DR. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.	321
3.	TRI TAMTOMO, S.H.	322
4.	IAN SIAGIAN	323
5.	Ir. NAZARUDIN KIEMAS, M.M.	324
6.	DR. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.P.H., Ph.D.	325
7.	H.R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H.	326
8.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
9.	SUDIN	328
10.	Ir. ISMA YATUN	329
11.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.	330
12.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M.	331
13.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.	333
14.	DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
15.	ICHSAN SULISTIYO	336
16.	IRVANSYAH, S.I.P.	337
17.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
18.	H. TAUFIQ KIEMAS	340
19.	DR. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.	341
20.	DR. RIBKA TJIPTANING	342
21.	DRS. HELMI FAUZY	343
22.	SUKUR H. NABABAN, S.T.	344
23.	H. RAHADI ZAKARIA, S.I.P., M.H.	345
24.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
25.	DRS. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.	347
26.	MARUARAR SIRAIT, S.I.P.	349
27.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
28.	PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.I.P.	351
29.	DRS. M. NURDIN, M.M.	352
30.	TJAHJO KUMOLO, S.H.	354
31.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	355
32.	DRS. H. IMAM SUROSO, M.M.	356
33.	EVITA NURSANTY	357
34.	MANGARA M. SIAHAAN	359
35.	PUAN MAHARANI	360
36.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T.	361
37.	ARIA BIMA	362
38.	Ir. SUDJADI	363
39.	INA AMMANIA	364
40.	GANJAR PRANOWO	365
41.	DRS. UTUT ADIANTO	366
42.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.PHIL.	367
43.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
44.	DRS. H. SUMARYOTO	371

45.	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
46.	H. DJUWARTO	373
47.	DRA. EDDY MIHATI, M.Si.	374
48.	INDAH KURNIA	376
49.	HJ. RUKMINI BUCHORI	377
50.	NURSUHUD	379
51.	ARIF WIBOWO	380
52.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
53.	DRA. SRI RAHAYU	382
54.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.	383
55.	Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.	384
56.	Ir. THEODORUS JAKOB KOEKERITS	385
57.	DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.D.E.	386
58.	HJ. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.	388
59.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
60.	ZAINUN AHMADI	391
61.	M. H. SAID ABDULLAH	392
62.	DR. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
63.	NYOMAN DHAMANTRA	395
64.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.	396
65.	DR. KAROLIN MARGRET NATASA	397
66.	Ir. DOLFIE O.F.P.	399
67.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
68.	Ir. H. I. EMIR MOEIS, M.Sc.	403
69.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H.	404
70.	HONING SANNY	405
71.	HERMAN HERY	406
72.	HAYU R. ANGGARA SHELOMITA	407
73.	ALEXANDER LITAAY	408
74.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.B.A.	409
75.	OLLY DONOKAMBAY, S.E.	410
76.	VANDA SARUNDAJANG	411
77.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi PDI-P 77 dari 94 orang Anggota.

#### 4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc.	45
2.	DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc.	46
3.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	47
4.	ANSORY SIREGAR	48
5.	HERMANTO, S.E. M.M.	49
6.	REFRIZAL	50
7.	DRS. CHAIRUL ANWAR, Apt.	51
8.	HJ. HERLINI AMRAN, M.A.	52
9.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
10.	K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.	54
11.	DRS. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
12.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	57
13.	DR. MOHAMAD SOHIBUL IMAN	59
14.	DRS. H. ADANG DARADJATUN	60
15.	ACHMAD RILYADI, S.E.	61
16.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
17.	H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A.	63

18.	INDRA, S.H.	64
19.	Ir. ARIF MINARDI	65
20.	HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSI.T.	66
21.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
22.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si.	69
23.	H. TB. SOENMANDJAJA, S.D.	70
24.	Dr. H. MARDANI, M.Eng.	72
25.	K.H. DR. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	75
26.	H. ZUBER SAFAWI, S.H.I.	77
27.	H.M. GAMARI	78
28.	DRS. M. MARTRI AGOENG	79
29.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
30.	TOSSY ARYANTO, S.E., M.MH.	82
31.	AGOES POERNOMO, S.I.P.	84
32.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A.	86
33.	LUTHFI HASAN ISHAAQ, M.A.	87
34.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc.	88
35.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
36.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T.	90
37.	RAHMAN AMIN	91
38.	ABOE BAKAR, S.E.	92
39.	HB. Ir. NABIEL AL MUSAWA, M.Si.	93
40.	AUS HIDAYAT NUR	94
41.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95
42.	H. M. ANIS MATTA, Lc.	96
43.	TAMSIL LINRUNG, S.Pd.	97
44.	ANDI RAHMAT, S.E.	98

Jumlah kehadiran dari Fraksi PKS 44 dari 57 orang Anggota.

#### 5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
2.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si.	105
3.	TASLIM, S.Si.	106
4.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
5.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
6.	HJ. DEWI CORYATI, M.Si.	109
7.	DRS. H. FAUZAN SYAI'E	110
8.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
9.	H. CHAIRUL NAIM M. ANIK, S.H., M.H.	112
10.	H. A. BAKRI H. M., S.E.	113
11.	DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.	115
12.	PRIMUS YUSTISIO	116
13.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
14.	A. MUHAJIR, S.H., M.H.	118
15.	ABDUL ROZAQ RAIS	120
16.	MUHAMMAD HATTA	121
17.	Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.	123
18.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
19.	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	127
20.	Ir. SUNARTOYO	128
21.	DRA. MARDIANA INDRASWATI	130
22.	MUHAMMAD NAJIB	132
23.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133

24.	DRS. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H.	134
25.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.	135
26.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
27.	PROF. DR. ISMET AHMAD	137
28.	MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T.	138
29.	DRS. LAURENS BAHANG DAMA	139
30.	A. TAUFAN TIRO, S.T.	141
31.	AMRAN, S.E.	142
32.	DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
33.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi PAN 33 dari 46 orang Anggota.

**6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M.	282
2.	MAIYASYAK JOHAN, S.H., M.H.	283
3.	CAPT. H. EPYARDI ASDA, M.MAR.	284
4.	MUHAMMAD IQBAL, S.E.	285
5.	DRS. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si.	286
6.	DRA. HJ. OKKY ASOKAWATI, S.Psi.	288
7.	HJ. IRNA NARULITA, S.E.	289
8.	ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.	290
9.	DRS. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
10.	DRS. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
11.	H. AMIN SUPARMIN, S.H.I.	293
12.	DR. RENI MARLINAWATI	294
13.	H. ACHMAD FARIAL	295
14.	DRA. HJ. WARDATUL ASRIAH	296
15.	DRS. H. ENDANG SUKANDAR, M.Si.	297
16.	K.H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
17.	DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
18.	DRS. MACHMUD YUNUS	300
19.	DRS. H. HISYAM ALIE	301
20.	LUKMAN HAKIM SAIFUDIN	303
21.	M. ROMAHURMUZIY, S.T. M.T.	304
22.	DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
23.	DRS. H. AKHMAD MUQOWAM	306
24.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
25.	DRS. ZAINI RAHMAN	308
26.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
27.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
28.	H. USMAN JA'FAR	311
29.	DRA. HJ. NORHASANAH, M.Si.	312
30.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.Si.	313
31.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H.	314
32.	NANANG SULAEMAN, S.E.	315
33.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
34.	DR. A.W. THALIB, M.Si.	317
35.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos.	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi PPP 35 dari 38 orang Anggota.

**7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. H. M. LUKMAN EDY, M.Si.	147
2.	CHUSNUNIA	148
3.	DRS. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
4.	HJ. GITALIS DWINATARINA	151
5.	H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS	152
6.	H. MARWAN JAFAR, S.E., S.H.	153
7.	DRS. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
8.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi.	155
9.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M.	156
10.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
11.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag.	159
12.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.	161
13.	HJ. MASITAH, S.Ag., M.Pd.I.	163
14.	Ir. NUR YASIN, M.B.A.	164
15.	DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si.	165
16.	L.H. ACH. FADIL MUZAKKI SYAH	166
17.	DRS. H. IBNU MULTAZAM	167
18.	DRA. HJ. IDA FAUZIYAH	168
19.	DR. H. A. EFFENDY CHOIRIE	170
20.	K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
21.	DRS. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T.	172
22.	MIRATI DEWANINGSIH T., S.T.	173
23.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari FKB 23 dari 28 orang Anggota.

**8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	19
3.	GUNADI IBRAHIM	22
4.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
5.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H.	25
6.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
7.	Ir. NUROJI	28
8.	PUTIH SARI, S.KG.	29
9.	JAMAL MIRDAD	30
10.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
11.	NOURA DIAN HARTARONY	36
12.	LUKMAN HAKIM	37
13.	Ir. SOEPRIYATNO	38
14.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
15.	PIUS LUSTRILANANG, S.I.P., M.Si.	42

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 15 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	H. HERRY LONTUNG SIREGAR	2
3.	DRS. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.	3
4.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
5.	DRS. H. A. MURADY DARMANSJAH	5
6.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
7.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
8.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si.	8
9.	SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTAPATI	9
10.	DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.	10
11.	DRA. HJ. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.	11
12.	H. SUNARDI AYUB, S.H.	12
13.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
14.	DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.	14
15.	DRS. H. MUCHTAR AMMA, M.M.	15
16.	H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	16
17.	DRS. M. ALI KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 17 dari 17 orang Anggota.

**KETUA RAPAT (DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO):**

Selamat Pagi atau Siang, dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

**Yang Saya hormati para Anggota Dewan dan Hadirin sekalian yang Saya muliakan,**

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas ridho-Nya kita diberi kesempatan dan kesehatan menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal sekarang sudah diteken 327 orang Anggota dengan perincian sebagai berikut :

Fraksi Partai Demokrat 88;

Fraksi Partai Golkar 70;

Fraksi PDI Perjuangan 55;

Fraksi PKS 34;

Fraksi PAN 23;

Fraksi PPP 26;

Fraksi PKB 9;

Fraksi Gerindra 12;

Dan Fraksi Hanura 10 orang Anggota.

Dengan demikian maka kuorum telah tercapai. Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* izinkanlah Saya selaku Pimpinan Dewan dan Pimpinan Rapat membuka Rapat Paripurna Dewan ke-31 masa persidangan ini, hari ini Selasa, tanggal 26 Juni 2012 dan Saya nyatakan rapat terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.45 WIB)**

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan disebutkan bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan atau dinyanyikan dalam acara Sidang Paripurna MPR/DPR/DPD/DPRD, berkaitan dengan itu izinkan Saya mengajak kepada seluruh hadirin untuk bersama-sama kita nyanyikan dengan hikmah lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.

**(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)**

Hadirin Saya persilakan duduk kembali.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat Dewan masa persidangan ini, dan sesuai dengan keputusan Rapat Bamus tertanggal 21 Juni 2012, maka acara Rapat Dewan hari ini adalah :

1. Laporan Komisi XI DPR RI mengenai pembahasan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan (OJK), dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan keputusan terhadap RUU-Rancangan Undang-Undang yaitu:
  1. RUU tentang pengesahan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Cheko tentang kegiatan kerja sama di bidang pertahanan;
  2. RUU tentang pengesahan memorandum saling pengertian antara Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang kerjasama dalam bidang peralatan, logistik, dan industri pertahanan;
  3. RUU tentang *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak);
  4. RUU tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Ketertiban Anak dalam Konflik Bersenjata).

**Sidang Dewan yang mulia,**

Sebelum memulai acara, perlu Saya beritahukan bahwa berdasarkan keputusan Presiden Nomor 60/Pemerintah dan seterusnya tertanggal 11 Juni 2012, telah ditetapkan pengangkatan seorang Anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW), dan telah dilakukan pengambilan sumpahnya pada tanggal 14 Juni 2012 yaitu atas nama Saudara silakan berdiri H. Kusnan Baipanani, M.A. Terima kasih. Pakai kopiah, Pimpinan kalah, terima kasih. Karena pertama kalinya Sidang Paripurna, terima kasih. Anggota Nomor 293 dari PPP, menggantikan Saudara H. Amin Suparmin, terima kasih. Selamat bekerja, bergabung dengan DPR RI.

Selaku Pimpinan Dewan mewakili seluruh Anggota yang hadir mengucapkan selamat datang kepada Anggota kami yang baru dan selamat bertugas bagi wakil rakyat dalam menjalankan tugas-tugas konstitusi kita.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Selanjutnya perlu Saya beritahukan bahwa Pimpinan DPR telah menerima 5 surat, yaitu:

1. Surat dari Pimpinan Komisi IX Nomor 132/ dan seterusnya tertanggal 5 Juni 2012 perihal permohonan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri agar diagendakan dalam Rapat Paripurna;
2. Surat dari Presiden RI Nomor R-58/dan seterusnya tanggal 6 Juni 2012 perihal penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nagoya Protokol dan seterusnya, *Biological Diversity*;
3. Surat dari Presiden Nomor R-59/dan seterusnya tanggal 7 Juni 2012 perihal penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam tentang prosedur persetujuan plus dasar informasi awal untuk bahan kimia dan seterusnya;
4. Surat Presiden RI Nomor R-60/ dan seterusnya tertanggal 15 Juni 2012, perihal penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perindustrian;
5. Surat Presiden Nomor R-61 tertanggal 15 Juni 2012, tentang penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran APBN Tahun Anggaran 2011.

Sesuai dengan ketentuan dan prosedur kelima surat tersebut akan kita serahkan kepada Badan Musyawarah untuk menindaklanjutinya.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Marilah kita sekarang memasuki acara pertama rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu laporan Komisi XI mengenai pembahasan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Untuk mempersingkat waktu karena ini penting, karena kita tahu OJK ini kuasanya sangat besar, jadi ada 2 lembaga bentukan DPR yang sangat besar kuasanya, pertama adalah KPK, dan yang sekarang OJK. Namanya pun mirip-mirip, Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Pimpinan Komisi XI, Saudara kami **Ir. H.I. EMIR MOEIS, M.Sc.**, untuk menyampaikan laporan pembahasan calon anggota Dewan Komisioner OJK.

Waktu dan tempat Saya persilakan. Dari jauh sudah kelihatan langkahnya khusus.

F-PDIP (Ir. H.I EMIR MOEIS, M.Sc.):

**LAPORAN**  
**Komisi XI DPR RI terhadap Hasil Pembahasan**  
**Calon Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
**Dalam Rapat Paripurna DPR RI**  
**Tanggal 26 Juni 2012**

---

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan,  
Serta hadirin yang berbahagia,

Mengawali laporan hasil pembahasan Calon Ketua dan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkenankan kami mengajak Anggota dan Hadirin yang hadir dalam rapat Paripurna DPR RI untuk memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya kita masih diberikan kesempatan menjalankan tugas konstitusional kita menghadiri rapat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa Anggota Dewan Komisiner dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Presiden melalui surat No. R-35/Pres/04/2012 tanggal 5 April 2012 perihal "Penyampaian Nama-nama Calon Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan" telah menyampaikan 14 (empat belas) Calon Anggota Dewan Komisiner.

Untuk menindaklanjuti surat Presiden dimaksud, berdasarkan keputusan Rapat Bamus DPR RI tanggal 24 Mei 2012, Komisi XI DPR RI mendapat penugasan melakukan pembahasan Calon Anggota Dewan Komisiner OJK sesuai usulan Presiden.

Menindaklanjuti penugasan Bamus tersebut, Komisi XI DPR telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 dan 30 Mei 2012, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mendapatkan masukan dalam rangka pembahasan Calon Anggota Dewan Komisiner OJK, yaitu :
  - a. RDP dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK);
  - b. RDP dengan Badan Intelijen Nasional (BIN);
  - c. RDPU dengan asosiasi-asosiasi perbankan, yaitu HIMBARA, PERBANAS, ASBANDA, ASBISINDO, dan PERBARINDO;
  - d. RDPU dengan asosiasi perasuransian, diantaranya Dewan Asuransi Indonesia beserta anggotanya;
  - e. RDPU dengan asosiasi-asosiasi di pasar modal diantaranya Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI); Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal; Ikatan Pialang Indonesia; Asosiasi Profesi Pasar Modal;
  - f. RDPU dengan YLKI dan Serikat Pekerja di bidang perbankan.
2. Tanggal 6 Juni 2012 rapat dengan Panitia Seleksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Tanggal 7 Juni sampai dengan 14 Juni 2012, melakukan RDPU dengan calon Ketua dan Anggota Dewan Komisiner OJK untuk presentasi menyangkut visi, pengalaman, keahlian atau kemampuan serta hal-hal yang berkaitan dengan moral dan akhlak dalam rangka *fit and proper test*.
4. Tanggal 19 Juni 2012, Rapat Komisi XI DPR RI untuk melakukan proses pengambilan keputusan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 21 tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengambilan keputusan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

1. Tahap pertama memilih Ketua Dewan Komisiner  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Tata Tertib DPR RI, dalam pemilihan Ketua Dewan Komisiner OJK, Komisi XI DPR RI berdasarkan musyawarah dan mufakat menyepakati secara aklamasi memilih Saudara Muliawan Darmansyah Hadad sebagai Ketua Dewan Komisiner OJK masa jabatan 2012-2017.
2. Tahap kedua memilih Anggota Dewan Komisiner OJK.  
Komisi XI DPR RI memilih 6 (enam) dari 13 (tiga belas) Calon Anggota Dewan Komisiner. Sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Tata Tertib DPR RI, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Setelah dilakukan pemungutan suara dan penghitungan suara, disepakati hasil penghitungan suara sebagai berikut :
  1. Ahjar Ilyas memperoleh 1 suara;
  2. Mulia P. Nasution memperoleh 1 suara;
  3. I Wayan Agus Mertayasa memperoleh 1 suara;
  4. Nelson Tampubolon memperoleh 44 suara;
  5. Riswinandi memperoleh 3 suara;
  6. Nurhaida memperoleh 54 suara;
  7. Rahmat Waluyanto memperoleh 40 suara;
  8. Isa Rachmatarwata memperoleh 1 suara;
  9. Firdaus Djaelani memperoleh 53 suara;
  10. Ilya Avianti memperoleh 50 suara;
  11. Rijani Tirtoso memperoleh 1 suara;
  12. Kusumaningtuti S. Soetiono memperoleh 53 suara;
  13. Yunus Husein memperoleh 26 suara; dan Abstanin 8 suara.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Komisi XI DPR RI menyepakati bahwa calon dengan perolehan suara terbanyak pertama sampai dengan keenam terpilih menjadi Anggota Dewan Komisiner OJK untuk masa jabatan 2012-2017. Adapun 6 (enam) calon terpilih tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saudara Nurhaida dengan perolehan 54 suara;
2. Saudara Firdaus Djaelani dengan perolehan 53 suara;
3. Saudara Kusumaningtuti S. Soetiono dengan perolehan 53 suara;
4. Saudara Ilya Avianti dengan perolehan 50 suara;
5. Saudara Nelson Tampubolon dengan perolehan 44 suara; dan
6. Saudara Rahmat Waluyanto dengan perolehan 40 suara.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, serta Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Demikian laporan Komisi XI DPR RI terhadap pembahasan calon Ketua dan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2012-2017. Selanjutnya kami mengharapkan persetujuan atas laporan Komisi XI DPR RI, dan atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 26 Juni 2012  
Komisi XI DPR RI  
Ketua,

ttd

Ir.H.I. Emir Moeis, M.Sc.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Saya sampaikan kepada **Ir. H.I. EMIR MOEIS, M.Sc.**, Ketua Komisi XI DPR RI.

**Saudara sekalian,**

Sekarang tiba saatnya Saya ingin menanyakan tapi sebelumnya, sebelum ketok palu kita jatuhkan, Saya persilakan untuk berdiri dengan hormat Ketua Dewan Komisiner OJK terpilih DR. Muliaman D. Hadad.

Para Anggota yang terpilih, Saudara Nurhaidah, Firdaus Djaelani, Saudara Kusumaningtuti S. Soetiono, Saudara Ilya Avianti, Saudara Nelson Tampubolon dan Saudara Rahmat Waluyanto, silakan berdiri. Kita beri *applause* sekali lagi.

**Saudara sekalian,**

Sekarang tiba saatnya Saya ingin menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Pimpinan Komisi XI Dewan mengenai hasil pembahasan calon Anggota Dewan Komisiner OJK yang tadi disebutkan dapat kita setuju?

**(RAPAT:SETUJU)**

*Alhamdulillah.* Oiya, sebagaimana, silakan Bapak Muliaman Haddad dan seluruh Anggota yang tadi baru saja disahkan untuk maju disini memberi penghormatan kepada Rapat Paripurna. Saya baru tersadar ada 3 perempuan Srikandi kita yang terpilih. Tepuk tangan untuk kaum perempuan kita. Karena kelihatan kalau salaman kelihatan lembut sedikit, itu perempuan. Terima kasih.

Selanjutnya Rapat Paripurna Dewan dengan persetujuan ini nanti akan kita proses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang ada.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Selanjutnya persetujuan Rapat Paripurna ini akan kita proses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang ada dan kepada Calon Ketua dan para Anggota Dewan Komisiner OJK terpilih, Saya selaku Pimpinan Dewan mengucapkan selamat semoga kita doakan semoga Presiden Republik Indonesia segera menetapkan saudara-saudara menjadi Ketua dan Anggota OJK definitif sebagaimana keputusan Paripurna Dewan hari ini. Dan Saya mintakan kepada Saudara-saudara segera melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian selesailah acara pertama Rapat Paripurna hari ini. Sebelum kita memasuki acara kedua, rapat akan Saya skors dua menit saja untuk mempersilakan kepada Para Komisiner meninggalkan tempat dan mempersilakan kepada Saudara Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk memasuki Sidang Paripurna. Rapat Saya skors 3 menit.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 11.10 WIB)**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang terhormat Saudara Menteri Luar Negeri DR. Marty Natalegawa, Saudara Menteri Pertahanan Prof. Purnomo Yusgiantoro, Pertahanan dan Energi, Saya kira ini beliau ini, Saudara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Linda, Saya menyebutnya Linda Agum Gumelar, Linda Kurnia Sari, pokoknya kita sebut Linda Agum Gumelar,

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, dan Para Anggota Dewan yang Saya hormati,

Dengan ini skors Rapat Paripurna Saya cabut, dan Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

(SKORS DICABUT PUKUL 11.15 WIB)

Sidang Dewan yang terhormat,

Sekarang marilah kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna pada hari ini ialah Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap beberapa Rancangan Undang-Undang yang tadi diawal sudah Saya baca.

Perlu Saya beritahukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3, Pembicaraan Tingkat II ini merupakan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna dengan pokok kegiatan:

- a. Penyampaian laporan yang berisi proses Pendapat Mini Fraksi, Pendapat Mini DPD dan Hasil Pembicaraan Tingkat I.
- b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
- c. Pendapat Akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang ditugaskan oleh Presiden.

Sidang Dewan yang terhormat,

Perlu Saya sampaikan bahwa keempat rancangan undang-undang tersebut ditangani oleh dua komisi, yaitu Komisi I dan Komisi VIII. Berkenaan dengan hal tersebut Saya ingin persilakan terlebih dahulu kepada Pimpinan Komisi I, yang terhormat Wakil Ketua Tubagus Hasanudin untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan rancangan undang-undang dimaksud yang ditugaskan kepada Komisi I. Kepada Pak **TUBAGUS HASANUDDIN** Mayor Jenderal TNI Purn, tambahan SE dan MM, sudah ada didepan Saya, Saya persilakan untuk menyampaikan.

**LAPORAN KOMISI I (TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,  
Yang terhormat Saudara-saudara Menteri yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan,  
Yang terhormat Saudara Anggota Dewan Sidang Rapat Paripurna Dewan yang mulia,

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
Salam Sejahtera bagi kita sekalian, dan Selamat Pagi,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal afiat dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk mendengarkan Laporan Komisi I DPR RI terhadap Pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Cheko tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan. Dan RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia. Perjanjian ini dibuat pada tahun 1997, dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerjasama dalam Bidang Peralatan Logistik dan Industri Pertahanan.

Perkenalkanlah Saya mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI menyampaikan beberapa pembahasan dua Rancangan Undang-Undang tersebut diatas. Sebagaimana diketahui Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan surat kepada DPR RI Nomor: R/04/Pres/01/2012 tanggal 4 Januari 2012, perihal Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Cheko tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan. Dan Nomor: R12 /Pres/01/2012 tanggal 26 Januari 2012 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerja Sama dalam Bidang Peralatan, Logistik dan Industri

Pertahanan yang menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan serta Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Pemerintah membahas RUU tersebut bersama dengan DPR RI.

Surat Presiden tersebut selanjutnya dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 12 Januari dan tanggal 9 Februari 2012, dan memutuskan menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas kedua RUU tersebut.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, Hadirin yang kami muliakan,**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi I DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah pada tanggal 27 Februari 2012 dalam rangka mendengarkan keterangan Pemerintah dan tanggal 11 Juni 2012 dalam rangka mendengarkan Pandangan Fraksi-fraksi dan pembahasan atas kedua RUU tersebut.

Setelah dilakukan pembahasan yang mendalam dan berlangsung secara kritis, serta setelah mendengarkan Pandangan Fraksi-fraksi dan jawaban pemerintah, Komisi I DPR RI bahwa pelaksanaan dari kedua perjanjian tersebut dalam bentuk peraturan presiden. Adapun landasan pemikiran yang mendasari sikap Komisi I DPR RI ini adalah :

Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dijelaskan, bahwa pengesahan merupakan perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi.

Yang kedua, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak azasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman atau hibah luar negeri.

Tiga, lebih lanjut dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 dijelaskan pula bahwa:

- a. Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan Keputusan Presiden.
- b. Dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tersebut dijelaskan bahwa jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah perjanjian yang menyangkut kerjasama dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda dan kerjasama perlindungan penanaman modal serta perjanjian yang bersifat teknis.

Materi muatan atau ruang lingkup dari kedua perjanjian tersebut merupakan kerja sama teknis yang meliputi pertukaran informasi dalam pengembangan urusan pertahanan. Pertukaran para perwira untuk pendidikan di sekolah-sekolah staf dan latihan profesional. Pertukaran data ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga ahli, pelatihan dan bentuk-bentuk kerja sama teknis lainnya sesuai dengan kepentingan pertahanan. Kerja sama antara institusi pertahanan meliputi teknologi dan industri pertahanan untuk keuntungan dan kepentingan bersama.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pengesahan dan pelaksanaan dari kedua perjanjian internasional tersebut diputuskan dalam bentuk **Peraturan Presiden**. Kami ulangi lagi, pelaksanaan dari kedua perjanjian internasional tersebut diputuskan dalam bentuk **Peraturan Presiden**. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Komisi I DPR RI berharap agar kedua perjanjian bilateral ini dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan industri strategis pertahanan yang saat ini merupakan salah satu isu prioritas yang menjadi perhatian utama di Komisi I DPR RI.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, Hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pokok-pokok Laporan Komisi I DPR RI terhadap hasil pembahasan kedua RUU tersebut. Selanjutnya kami mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI hari ini atas Laporan Komisi I DPR RI terhadap Hasil Pembahasan Kedua RUU tersebut untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

a.n. PIMPINAN KOMISI I DPR RI  
WAKIL KETUA,

(TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.)

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Memang kalau Militer itu lain, tegas sekali di depan Saya, beliau ini.

Terima kasih Saya sampaikan kepada Anggota kami Tubagus Hasanudin Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan, ya hormat, hasil pembahasan dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Sebagaimana laporan yang telah disampaikan tadi bahwa materi muatan dan ruanglingkup dua perjanjian tersebut penting dan merupakan kerjasama teknis yang sedikitnya meliputi pertukaran informasi dalam pengembangan urusan pertahanan. Pertukaran para perwira militer untuk pendidikan di sekolah-sekolah staf komando dan pelatihan profesional termasuk pertukaran data iptek, tenaga ahli dan pelatihan bentuk-bentuk kerjasama teknis lainnya sesuai dengan lingkup pertahanan negara. Termasuk juga meliputi teknologi dan industri pertahanan untuk keuntungan dan kepentingan pertahanan dari negara-negara dimaksud. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, pengesahan dan pelaksanaan dari kedua perjanjian internasional tersebut dapat dilanjutkan, kalau kita setuju, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia.

Sekarang tiba saatnya Saya ingin menanyakan untuk supaya sesuai dengan protap dan prosedur protap, Saya ingin tanya dulu kepada Fraksi Partai Demokrat apa setuju Ibu DR. Nurhayati. Apakah Fraksi Partai Demokrat setuju? Ibu Nurhayati setuju, Pak Ruhut tidak ada interupsi? Oh rupanya tidak hadir Pak Ruhut, wah untung lah kalau begitu. Baik, Fraksi Partai Demokrat setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Fraksi Partai Golkar setuju? Pak Ibnu Munzir?

**(RAPAT: SETUJU)**

Fraksi PDI Perjuangan setuju? Yang membacakan tadi.

**(RAPAT: SETUJU)**

Fraksi PKS? Apa boleh Saya wakili, setuju? Saya mohon PKS untuk menjawab karena ini prosedurnya harus begitu atau dihibahkan ke Saya untuk menyetujui, setuju? Setuju ya? Baik.

**(RAPAT: SETUJU)**

Fraksi PAN? Setuju.

**(RAPAT: SETUJU)**

Fraksi PPP? Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Fraksi PKB?

(RAPAT: SETUJU)

Fraksi Partai Gerindra? Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Mas Edi sama siapa itu? Oh iya, di depan kelihatan menyolok karena hanya berdua.  
Fraksi Partai Hanura? Setuju, Mas Saleh Husin.

(RAPAT: SETUJU)

Fraksi Partai Hanura setuju. Saya ingin bertanya kepada seluruh Anggota, apakah kedua rancangan undang-undang yang tadi dengan bagus sekali dibacakan oleh Pimpinan Komisi I dapat kita setujui?

(RAPAT: SETUJU)

*Alhamdulillah.*

Dengan demikian persetujuan Paripurna tadi sudah sah dan sekarang berikutnya Saya ingin persilakan kepada Saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia **PROF. DR. PURNOMO YUSGIANTORO** untuk menyampaikan pendapat akhir atas nama Presiden.

Saya persilakan Pak Purnomo.

**LAPORAN MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN (PROF. DR. PURNOMO YUSGIANTORO):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan DPR RI,  
Yang terhormat para Anggota DPR RI,  
Dan Hadirin sekalian yang berbahagia,

Mari pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan YME, Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerja Sama Bidang Peralatan Logistik dan Industri Pertahanan.

Kedua Rancangan Undang-Undang ini telah dibahas oleh Pemerintah kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat oleh Presiden pada tanggal 4 Januari 2012 untuk Republik Indonesia dengan Ceko, pada tanggal 26 Januari 2012 untuk Republik Indonesia dengan Italia.

Dengan kearifan dan semangat tinggi dari Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dan berpendapat bahwa tidak perlu diratifikasi dalam bentuk Undang-Undang dan disepakati agar tetap dilanjutkan ratifikasi dalam bentuk Peraturan Presiden.

Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerja Sama Dalam Bidang Peralatan, Logistik dan Industri Pertahanan merupakan pencapaian penting dalam rangka peningkatan hubungan kerja sama interdependensi antar negara khususnya kerja sama dalam bidang peralatan, logistik dan industri pertahanan di mana kita berharap dengan diimplementasikannya perjanjian ini dapat meningkatkan pengetahuan, kekuatan dan kemampuan militer Indonesia dan mampu merevitalisasi industri strategi nasional.

Dalam Rapat Paripurna ini Pemerintah menyetujui pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Cheko tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia dengan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerja Sama Dalam Bidang Peralatan, Logistik dan Industri Pertahanan dalam bentuk Peraturan Presiden.

Demikian sambutan kami dan atas perhatian segenap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seluruh Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, dan media massa, kami mengucapkan terima kasih semoga hal ini merupakan darma bhakti pada nusa dan bangsa.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

*Wabillahitaufik Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan yang telah menyampaikan pendapat akhir atas nama presiden.

Sekarang sekali lagi Saya ingin menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah Laporan Komisi I Dewan yang menyetujui pengesahan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Cheko tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan juga termasuk tadi adalah sekaligus Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Keamanan RI dengan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerja Sama Dalam Bidang Peralatan, Logistik dan Industri Pertahanan, keduanya dapat kita setujui?

**(RAPAT: SETUJU)**

Untuk selanjutnya, kita persilakan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia untuk segera ditindaklanjuti mengenai dua ratifikasi tersebut.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Kita lanjutkan pada agenda kedua dan terakhir ialah langsung saja Saya ingin persilakan kepada Pimpinan Komisi VIII DPR RI yang terhormat Sdr/sdri kita **HJ. IDA FAUZIAH**, Ketua Komisi untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang dimaksud.

Kepada Ibu Ida Fauziah Saya persilakan.

**LAPORAN KOMISI VIII (DRA. HJ. IDA FAUZIAH):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

**LAPORAN KOMISI VIII DPR RI  
ATAS HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I PEMBAHASAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENGESAHAN  
OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD  
ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT  
DAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENGESAHAN  
OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD  
ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 26 Juni 2012.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,  
Yang terhormat Saudara Menteri Luar Negeri beserta seluruh jajarannya, Menteri  
Pertahanan Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya, Menteri Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak beserta seluruh jajarannya,  
Yang mewakili Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajarannya,  
Bapak/Ibu Anggota DPR RI,  
Hadirin yang kami hormati,

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan YME bahwa pada pagi hari ini, kita dapat hadir dalam Majelis yang terhormat dalam rangka menjalankan tugas konstitusional sesuai dengan Tata Tertib Pasal 150 ayat (1) yaitu agenda Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna atas hasil pembahasan RUU tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata) dan RUU tentang *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak).

Hadirin yang kami hormati,

Sebelum kami melaporkan hasil pembahasan dua RUU tentang pengesahan opsional protokol ini, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan keputusan Rapat Bamus 12 Januari 2012 yang menugaskan Komisi VIII agar menindaklanjuti Surat Presiden RI No. R-67/PRES/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata dan Surat Presiden RI No. R-68/PRES/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.

Selanjutnya dalam rangka mendalami surat tersebut Komisi VIII DPR RI telah melakukan beberapa hal:

1. Pada tanggal 30 Mei 2012, Komisi VIII melakukan RDP dengan Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan agenda penjelasan tentang substansi, materi, mekanisme, dan implementasi dua RUU tersebut.
2. Pada tanggal 31 Mei 2012, Komisi VIII DPR RI melakukan RDP Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan agenda Penjelasan tentang substansi materi, mekanisme dan implementasi RUU tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.  
Rapat-rapat itu penting dalam rangka menampung pendapat dan aspirasi dari kalangan pemangku kepentingan.
3. Pada tanggal 6 Juni 2012, Komisi VIII DPR RI melakukan pembicaraan tingkat I yaitu Raker dengan Menteri Luar Negeri RI, Menteri Pertahanan RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Pertahanan RI dengan agenda utama:
  - Penjelasan Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict*.
  - Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU dimaksud.
  - Pendapat Mini Fraksi sebagai sikap akhir fraksi-fraksi.
  - Penandatanganan naskah RUU.
4. Pada tanggal 7 Juni 2012, Komisi VIII DPR RI juga melakukan pembicaraan tingkat I yaitu Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Menteri Hukum dan HAM dengan agenda utama:
  - Penjelasan dari Pemerintah
  - Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah.
  - Pendapat Mini Fraksi.
  - Penandatanganan naskah RUU.

Sesuai dengan agenda pembicaraan tingkat I, diagendakan pula pandangan umum fraksi-fraksi yang secara keseluruhan semua fraksi menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas kedua Rancangan Undang-Undang tersebut.

**Hadirin yang kami hormati,**

Raker yang membahas Rancangan Undang-Undang tentang *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict*, dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan redaksional dalam penjelasan umum dalam alinea ketiga yaitu dengan menghapus rasa banyak anak-anak yang direkrut menjadi prajurit atau tentara anak-anak dan anak-anak juga sering dilibatkan dalam berbagai aspek konflik lainnya, sehingga penjelasan lengkap setelah perubahan redaksi menjadi berbunyi "Keberadaan anak dalam konflik bersenjata dapat menimbulkan dampak yang serius serta konsekuensi yang panjang bagi anak. Peperangan dan konflik bersenjata saat ini telah melibatkan berbagai pihak termasuk anak-anak. Anak-anak sering dijadikan sasaran penyiksaan dan pembunuhan sebagai bagian dari strategi perang. Keterlibatan anak dalam konflik bersenjata merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan berbagai akibat yang sangat merugikan anak, masyarakat internasional bersepakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak sebagaimana tercantum dalam *optional protocol* ini".
2. Perubahan redaksional pada penjelasan umum.
3. Perubahan redaksional dalam penjelasan umum terkait dengan pokok-pokok isi protokol angka 3.
4. Perubahan redaksional dalam penjelasan umum terkait dengan isi protokol opsional angka 3.
5. Perubahan redaksional dengan menambah atau menghapus frase sebagaimana yang disebutkan sebelumnya adalah bertujuan agar lebih mempertegas substansi materi dari RUU ini. Untuk menghindari penafsiran yang salah akibat penterjemahan kata asing serta mempertegas kerja sama antar negara yang turut menandatangani konvensi ini agar implementasinya dapat optimal.

**Hadirin yang kami hormati,**

Pada Rapat Kerja yang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak), dapat Saya laporkan beberapa hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Perubahan redaksional dalam penjelasan umum terkait dengan pokok-pokok isi protokol opsional angka 3 tentang kewajiban negara-negara pihak dalam huruf f.
2. Perubahan redaksional dalam penjelasan umum terkait dengan pokok-pokok isi protokol opsional angka 3 tentang kewajiban negara-negara pihak dalam huruf p.
3. Perubahan redaksional dengan menambah atau menghapus frase sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah bertujuan agar lebih mempertegas substansi materi dari RUU ini dan untuk menghindari penafsiran yang salah akibat penterjemahan kata asing serta mempertegas kewajiban negara-negara yang ikut meratifikasi konvensi ini.

**Hadirin yang terhormat,**

Setelah melakukan pembahasan materi RUU selesai, selanjutnya masing-masing Fraksi menyampaikan Pendapat Mini sebagai sikap akhir Fraksi-fraksi dan kami laporkan bahwa seluruh Fraksi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* dan

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* agar dilanjutkan pembahasannya pada pembicaraan tingkat II untuk melakukan pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR RI ini dengan catatan dan penekanan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Substansi dua RUU tentang Pengesahan Opsional Protokol ini secara filosofis, yuridis dan sosiologis memiliki relevansi dan urgensi untuk dilakukan pengesahannya sebagai bentuk komitmen nasional dalam upaya perlindungan anak secara komprehensif dan integrative. Oleh karena itu, negara harus melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas serta kemampuan lembaga penanggung jawab dan profesi yang terlibat di dalamnya, penyesuaian hukum, penyusunan kebijakan dan penyebarluasan informasi, kerja sama teknis yang komprehensif dengan negara lain yang ikut menandatangani konvensi hak-hak anak. Memastikan ditegakkannya hukum bagi pelaku administratif, perdata atau kriminal, serta termasuk upaya untuk menemukan faktor pendorong penyebab dari permasalahan anak yang menjadi korban atau sekaligus pelaku dari penjualan anak, prostitusi anak, serta pornografi anak yakni keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, disfungsi keluarga, kurangnya pendidikan, perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab, konflik bersenjata, dan perdagangan anak.
2. Momentum pengesahan kedua konvensi ini menjadi saat yang tepat bagi Pemerintah untuk segera membuat cetak biru kebijakan perlindungan anak dari berbagai permasalahan termasuk yang terkait dengan anak yang terlibat dengan konflik bersenjata maupun penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak. Sebab tanpa ini maka komitmen Pemerintah untuk melindungi anak masih tidak terukur dan terencana dengan baik.
3. Pemerintah diharapkan dapat mempersiapkan berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan kedua *optional protocol* ini.
4. Perlunya Pemerintah segera membuat undang-undang yang dapat mendefinisikan secara tegas dan definitif tentang konflik bersenjata agar multi tafsir terhadap konflik bersenjata dapat dihindari serta memudahkan untuk membedakan mana konflik bersenjata dengan konflik yang hanya merupakan gangguan keamanan.
5. Berkaitan dengan Pasal 5 dalam *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* mencantumkan adanya ketentuan untuk ekstradisi otomatis bagi perorangan atau terorganisir yang melakukan penjualan anak menawarkan, memperbolehkan membeli/menyediakan seorang anak untuk prostitusi dan memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, mengeksport, mengimpor, menawarkan, menjual atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak Pemerintah harus melakukan ekstradisi sebagai pilihan akhir dan harus mengutamakan proses penegakan hukum nasional kita. Oleh karena itu, ekstradisi merupakan pilihan yang harus dikaji serius dan negara juga diharapkan memiliki ketentuan hukum yang memungkinkan penyitaan alat atau aset yang digunakan untuk tindak kejahatan atau memfasilitasi tindak kejahatan.

Kemudian diagendakan pula penandatanganan naskah pada setiap halaman naskah kedua RUU tersebut. Atas dasar Rapat Kerja pada tanggal 6 Juni dan 7 Juni, maka Rapat Bamus pada tanggal 21 Juni Komisi VIII meminta agar dalam Rapat Paripurna tanggal 26 Juni ini diagendakan untuk pembahasan tingkat II yaitu pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna mengenai dua konvensi ini.

Begitu banyaknya halaman ini Saya tidak akan membacakan secara keseluruhan. Secara umum maka Saya dapat laporan bahwa seluruh Fraksi yang ada di Komisi VIII menyetujui kedua konvensi ini dan berharap agar pada Rapat Paripurna ini pada Pembicaraan Tingkat II ini dapat diambil keputusan untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Kami menyampaikan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh media cetak maupun elektronik yang telah berpartisipasi menyebarluaskan informasi dan meliput selama proses pembahasan RUU ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang proaktif berpartisipasi menyampaikan aspirasi kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI, semua fraksi dan Pemerintah yang telah bersungguh-sungguh dan serius menyelesaikan pembahasan RUU ini.

Demikian laporan Komisi VIII terhadap dua RUU ini. Atas perhatian hadirin yang kami hormati, kami menyampaikan terima kasih. Bagian yang tidak Saya bacakan dimohon sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan ini.

Terima kasih.

*Wallahu muwafiq illa aqwamithariq.*  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Saya sampaikan kepada Ketua Komisi VIII DPR RI Hj. Ida Fauziah yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan kedua RUU dimaksud.

Untuk selanjutnya, Saya langsung saja menanyakan kepada Fraksi-fraksi. Fraksi Partai Demokrat (setuju), Fraksi Partai Golkar (setuju), Fraksi PDI Perjuangan (setuju), Fraksi PKS (setuju), Fraksi PAN (setuju), Fraksi PPP (setuju), Fraksi PKB (setuju), Fraksi Partai Gerindra (setuju), Fraksi Partai Hanura (setuju).

Baik Saya ingin tanya kepada seluruh Anggota Dewan, apakah Rapat Paripurna dapat menyetujui 2 RUU yang tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Komisi VIII DPR?

**(RAPAT: SETUJU)**

*Alhamdulillah.*

Terima kasih Saudara-saudara sekalian, ini langkah maju kita untuk melindungi perempuan dan anak-anak. Berikutnya, Saya ingin persilakan kepada Saudara Menteri Luar Negeri untuk menyampaikan Pendapat Akhir mewakili Presiden Republik Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan.

**MENTERI LUAR NEGERI RI (MARTY NATALEGAWA):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
Selamat Siang dan Salam sejahtera untuk kita semua.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,  
Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,  
Wakil dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia,  
Wakil dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Instansi Lainnya,  
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan pengabdian kita bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Bapak Pimpinan, pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah atas RUU tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* atau Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata dan Pendapat Pemerintah atas RUU tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,**

Atas nama pemerintah kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang telah mengantarkan pembahasan kedua RUU tersebut pada pembahasan tingkat II Paripurna hari ini. Penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada segenap elemen bangsa termasuk para penggiat hak-hak anak, organisasi kemasyarakatan dan institusi hak asasi manusia di tanah air, atas dukungan yang diberikan dalam keseluruhan proses persiapan ratifikasi terhadap kedua protokol opsional ini.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,**

Sebagaimana dimaklumi Protokol Opsional, Konferensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 2000. Protokol opsional ini merupakan penjabaran konvensi hak anak yang merinci kerangka perlindungan hak anak-anak dalam konflik bersenjata.

Lahirnya protokol opsional ini dilandasi oleh kesadaran akan masih terus berlangsungnya praktek-praktek perekrutan anak dalam konflik bersenjata. Yang tentunya membawa dampak anak-anak yang menjadi korban dari tindakan tersebut. Dan sejak lahirnya protokol opsional ini, kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya mengatasi persoalan ini semakin meningkat. Bahkan Dewan Keamanan PBB secara khusus memberikan perhatian dengan membentuk mekanisme pemantauan dan pelaporan yang ketat melalui suatu kelompok kerja anak dan konflik bersenjata. Dan saat ini terdapat kampanye global bagi tercapainya ratifikasi universal protokol opsional ini pada akhir Tahun 2012.

Menyadari arti penting protokol opsional ini bagi perlindungan hak anak, Indonesia telah secara aktif telah terlibat dalam proses penyusunan dan pengesahan protokol opsional ini. Bahwa Indonesia turut menandatangani pada tanggal 24 September 2011. Secara keseluruhan pengesahan RUU ini semakin mempertegas komitmen dan kepedulian seluruh elemen bangsa terhadap perlindungan dan pemajuan nilai-nilai hak-hak asasi manusia terutama hak-hak anak. Kita pahami bersama bahwa substansi dari protokol opsional ini pada dasarnya sejalan dengan semangat UUD 1945, maupun peraturan perundangan nasional terkait lainnya. Konstitusi negara kita telah secara tegas menjamin perlindungan hak asasi setiap orang di wilayah Indonesia, termasuk hak anak.

Seluruh komponen bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjamin, bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial. Tentunya hal ini termasuk memastikan bahwa anak-anak tidak dilibatkan, atau dijadikan korban dengan alasan apapun dalam konflik bersenjata. Tentunya kita semua sadari bahwa melibatkan anak-anak di dalam konflik bersenjata merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang sangat mendasar. Dan kita semua patut berbesar hati bahwa hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, termasuk dalam konflik bersenjata, yaitu melarang perekrutan atau pemanfaatan anak untuk kepentingan militer, dan mengatur kriminalisasi atas tindakan tersebut.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI, juga secara tegas menetapkan batas usia minimal 18 tahun bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Anggota TNI. Kandungan dari kedua Undang-Undang ini selaras dengan semangat dari protokol opsional. Karenanya Indonesia akan dapat langsung memenuhi ketentuan batasan umur dan proses rekrutmen yang sukarela dan terbuka untuk dicantumkan dalam deklarasi lampiran RUU sebagai bagian dari instrument ratifikasi sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 3 ayat (2) protokol opsional ini.

**Pimpinan dan para Anggota DPR RI yang terhormat,**

Melalui ratifikasi dan menjadi negara pihak pada protokol opsional ini tentunya akan semakin memberikan penguatan kerangka hukum di dalam negeri sesuai kebutuhan nasional. Tindakan ini akan memberikannya lebih kuat bagi masa depan Indonesia untuk tetap memegang teguh prinsip-prinsip perlindungan hak-hak anak dalam situasi apapun termasuk kemungkinan konflik bersenjata. Lebih lanjut terdapat berbagai manfaat tambahan dengan menjadi negara pihak pada protokol opsional ini. Indonesia akan tergabung dalam jaringan kerja sama global untuk meningkatkan perlindungan anak terutama dalam situasi konflik bersenjata. Kerja sama ini mencakup, baik pemantauan mengenai ketaatan terhadap norma dan standar yang diatur dalam protokol ini maupun dibidang peningkatan kapasitas nasional. Terlebih lagi pemantauan tersebut juga akan menjangkau ketaatan norma dan standar protokol ini oleh aktor non negara. Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata pada hari ini, maka Indonesia akan segera menjadi negara pihak yang ke-148 pada protokol opsional tersebut.

**Pimpinan dan para Anggota DPR RI yang terhormat,**

Pemerintah menyimak dengan seksama dan mencatat seluruh masukan yang disampaikan oleh segenap Anggota DPR, khususnya pada proses pembahasan RUU Pengesahan Protokol Opsional ini bahwa pelaksanaan Protokol Opsional ini harus terus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Penyebarluasan informasi dan peningkatan pemahaman atas isi Protokol Opsional serta peraturan perundang-undangan terkait perlu terus dilakukan baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Pemerintah juga memiliki pemikiran yang sejalan. Untuk itu pemerintah sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dalam mensukseskan pelaksanaan Protokol Opsional ini.

Demikian Pimpinan, Pendapat Akhir Pemerintah, atas Rancangan Undang-Undang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* atau Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata.

**Selanjutnya Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat,**

Perkenan kami pada kesempatan yang baik ini menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang *Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale Of Children, Child Prostitution and Child Pornography* atau Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.

**Pimpinan dan para Anggota DPR RI yang terhormat,**

Upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang terkait dengan anak, khususnya perlindungan terhadap kemungkinan dan peluang atas penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak semakin memiliki tantangan yang tidak kecil dalam era dewasa ini. Fenomena penjualan prostitusi dan pornografi anak semakin kompleks dan memiliki dimensi yang beragam. Kemajuan teknologi informasi meskipun di satu sisi memberikan nilai tambah terhadap peningkatan kualitas anak-anak, namun disisi lain telah memungkinkan peluang yang semakin besar terhadap tindakan penjualan prostitusi dan pornografi anak.

Aspek komersialisasi tindakan pelanggaran terhadap hak asasi anak khususnya terkait dengan penjualan, prostitusi dan pornografi anak juga merupakan tantangan yang tidak ringan. Kejahatan tersebut juga telah menjadi salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara. Untuk itu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut harus komprehensif. Solusi yang dikedepankan bukan saja di tingkat nasional melainkan juga melibatkan kerja sama internasional. Kemitraan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik pada tingkat nasional, regional maupun global merupakan suatu keniscayaan.

**Pimpinan dan para Anggota DPR RI yang terhormat,**

Sebagaimana dimaklumi, Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Pornografi Anak telah disahkan Majelis Umum PBB pada tanggal 25 Mei 2000. Protokol ini merupakan instrumen hukum internasional yang digunakan negara-negara Anggota PBB maupun masyarakat internasional pada umumnya untuk memerangi praktek-praktek eksploitasi terhadap anak dalam bentuk penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Substansi protokol ini sungguh sejalan dengan kewajiban konstitusional kita sebagai sebuah bangsa untuk menjamin perlindungan Anak-anak Indonesia dari praktek-praktek yang keji tersebut. Berbagai upaya di tingkat nasional dan juga di daerah untuk mengatasi persoalan penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak yang telah dilakukan selama ini harus terus ditingkatkan. Pengesahan RUU ini merupakan momentum yang baik untuk memperkuat sistem nasional kita dalam memberantas praktek-praktek penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.

**Pimpinan dan para Anggota DPR RI yang terhormat,**

Pada tingkat nasional, Indonesia telah melakukan berbagai upaya guna melindungi hak-hak anak dari praktek-praktek penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Upaya tersebut dilakukan secara komprehensif. Kita memperhatikan penanganan faktor penyebab seperti kemiskinan, disfungsi keluarga dan tingkah laku seksual dewasa yang tidak bertanggung jawab.

Pada saat yang sama kita juga melakukan berbagai upaya untuk memastikan kapasitas sebagai penanganan tantangan ini secara efektif. Upaya ini mencakup pengembangan kerangka legislatif nasional, penguatan kerangka kelembagaan serta pemanfaatan kerjasama internasional untuk pengamanan tindak pidana tersebut. Dari aspek legislasi berbagai peraturan perundang-undangan telah dimiliki Indonesia saat ini untuk mengatasi berbagai tindak kejahatan terhadap anak.

Dari sisi kelembagaan pemerintah terus memperbaiki penanganan di tingkat nasional dan daerah termasuk melalui peningkatan kinerja gugus tugas pencegahan dan pengamanan tindak pidana perdagangan orang.

Berbagai kerjasama bilateral, regional, dan global juga telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jaminan perlindungan bagi anak dari tindakan penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Termasuk dalam hal ini pemerintah senantiasa berupaya memaksimalkan pemanfaatan kerja sama yang dinamakan Bali Process yang merupakan kerangka kerja sama regional di kawasan untuk memerangi tindak pidana perdagangan orang termasuk terhadap anak-anak.

Ditataran global terutama melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia memanfaatkan berbagai mekanisme yang tersedia bagi peningkatan perlindungan hak-hak anak meskipun berbagai upaya telah dilakukan kita menyadari bahwa masih terdapat peluang untuk terus memperbaiki upaya-upaya tersebut.

Pengesahan RUU ini membuktikan komitmen dan keseriusan pemerintah dan parlemen serta seluruh elemen bangsa untuk memperkuat upaya tersebut.

**Pimpinan dan para Anggota DPR RI yang terhormat,**

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Protokol Opsional ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi Indonesia. Pertama, akan semakin memperkuat kerangka hukum nasional dan memberikan landasan lebih tegas bagi kebijakan memerangi tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Pengesahan RUU ini akan semakin memperkuat secara spesifik dan rinci upaya untuk memerangi tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.

Kedua, ratifikasi ini akan semakin membuka peluang pemanfaatan kerja sama internasional, terutama untuk pengaturan ekstradisi dan *mutual legal assistance* guna memerangi tindak kejahatan tersebut. Selain itu protokol juga mengatur penerapan yurisdiksi atas delik penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak yang diharapkan dapat memberikan dampak pencegahan dan efek jera tindak kejahatan ini.

Ketiga, tindakan ratifikasi ini tentunya juga semakin menegaskan komitmen Indonesia bagi perlindungan anak ditingkat nasional dan global.

**Pimpinan dan para Anggota DPR RI yang terhormat,**

Pemerintah menyimak pandangan, catatan, dan masukan yang disampaikan oleh para Anggota DPR yang terhormat dalam keseluruhan proses pembahasan RUU ini. Pemerintah memiliki pandangan yang sama dengan akan senantiasa memberikan perhatian yang besar pada aspek sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, keterpaduan koordinasi pusat dan daerah, maupun program sosialisasinya dalam pelaksanaan undang-undang ini. Lebih lanjut tentunya harmonisasi untuk melakukan penyesuaian hukum nasional berdasarkan standar internasional sebagaimana diatur dalam protokol opsional ini merupakan suatu keniscayaan. Kiranya ini akan menjadi suatu langkah tidak lanjut yang dapat kita lakukan secara bersama.

**Pimpinan dan para Anggota DPR RI yang terhormat,**

Demikian kiranya Pendapat Akhir Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia, tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on*

*the Involvement of Children in Armed Conflict* atau Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata, serta Pendapat Akhir Pemerintah atas RUU Republik Indonesia tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* atau Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.  
Sekian.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya mewakili Presiden.

Sekarang, Saya sekali lagi ingin menanyakan kepada Sidang Paripurna yang terhormat, apakah kedua Rancangan Undang-Undang tadi dapat kita setujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

**(RAPAT: SETUJU)**

*Alhamdulillah*, terima kasih.

Berikutnya sudah tentu akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Melalui forum ini, Saya sampaikan sekali lagi penghargaan yang tinggi kepada Saudara Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Menteri Hukum dan HAM RI beserta seluruh jajaran atas peran serta dan kerja sama yang telah diberikan selama membahas Rancangan Undang-Undang dimaksud.

Izinkan, Saya juga atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi I dan VIII pada khususnya, dan seluruh Anggota Dewan pada umumnya serta Sekretariat Jenderal yang bersama-sama telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tersebut dengan baik.

Dengan demikian Saudara sekalian, purnalah sudah Rapat Paripurna kita pada hari ini dan selaku Pimpinan Rapat, Saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih dan penghormatan pada seluruh Anggota Dewan yang telah dengan sabar dan tekun mengikuti jalannya sidang pada Sidang Paripurna pada hari ini.

Dengan demikian perkenankanlah Saya segera menutup Rapat Paripurna hari ini, dengan bacaan syukur *alhamdulillahirrabbi'alam*.

*Wabillahi taufik walhidayah.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Sidang Saya tutup.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.10 WIB)**

**JAKARTA, 26 JUNI 2012  
KETUA RAPAT,**

**(DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO)**